

BAB I

LATAR BELAKANG

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang berkembang dan membutuhkan pemasukan negara, salah satu penunjang pemasukan tersebut berasal dari sektor pajak. Pajak sangat berpengaruh dalam menopang pendapatan negara karena sebagian besar penerimaan negara berasal dari penerimaan pajak. Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan paling besar dibandingkan sektor penerimaan lain. Sumber pajak di Indonesia berasal dari wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Perusahaan di Indonesia diwajibkan untuk membayar pajak. Perusahaan yang beroperasi di dalam negeri akan dikenakan pajak atas pendapatan yang diperoleh, yang dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri (Sihombing & Sibagariang, 2020).

Penerimaan pajak juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi nasional, yang mencakup pendapatan dari pajak dan pengeluaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut Kementerian Keuangan menunjukkan pencapaian APBN sebesar Rp. 2.240,1 triliun pada Oktober tahun 2023. Pencapaian tersebut setara dengan 90,9% dari target tahun 2023. Adapun sektor penyumbang pendapatan negara terbesar per Oktober tahun 2023 berasal dari penerimaan pajak (Annur, 2023).

Penerimaan pajak Indonesia berasal dari berbagai sektor salah satunya berasal dari sektor industri pengolahan. Selama dua tahun penerimaan pajak dari sektor industri pengolahan mengalami pertumbuhan. Tahun 2022 tumbuh sebesar 24,6% lebih tinggi dari tahun 2021 sebesar 18,2%. Sektor industri pengolahan berkontribusi paling besar terhadap penerimaan pajak tahun 2022 mencapai 28,7% (Kurniati, 2023). Kemudian, penerimaan pajak dari sektor pengolahan tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 26,9% lebih rendah dari tahun 2022, sektor perdagangan tahun 2023 sebesar 24,4% (Muhamad, 2023).

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara negara secara umum (Dara et al., 2016:02). Pernyataan diatas dimaknai bahwa pajak merupakan kewajiban warga negara untuk menyerahkan kekayaan yang dimilikinya ke kas negara berdasarkan peraturan yang ada tanpa adanya jasa timbal balik dari negara. Pajak menurut UU No. 16 tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Perusahaan sebagai wajib pajak badan, mempunyai kewajiban untuk membayar pajak bagi negara sebagai mana telah diatur dalam Undang-Undang. Pajak bagi perusahaan sendiri dihitung melalui laba bersih perusahaan di dalam laporan laba-rugi di laporan keuangan perusahaan. Perusahaan mempunyai laba bersih yang tinggi, maka pendapatan negara atas pajak pun akan meningkat, begitupun sebaliknya (Jaka, 2020:3).

Pelaksanaannya terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah. Wajib pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis wajib pajak. Sisi pemerintah, penerimaan pajak bagi pemerintah digunakan untuk membiayai penyelenggara pemerintah, yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak. Perbedaan kepentingan menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun illegal (Suandy, 2020:1-2). Berbagai upaya manajemen perusahaan yang dirancang khusus untuk meminimalkan beban pajak secara agresif merupakan fenomena yang umum di seluruh negara. Timbulnya *tax aggressiveness* disebabkan adanya perbedaan kepentingan

antara wajib pajak (badan usaha) dan negara. Negara memerlukan sumber daya pajak untuk membiayai pelaksanaan kegiatan nasional. Sementara itu, perusahaan sebagai wajib pajak memandang pajak sebagai biaya tambahan yang harus dibayar perusahaan (Leksono et al., 2019).

Upaya manajemen perusahaan untuk meminimalkan beban pajak agresif adalah fenomena umum diseluruh Negara, adanya perbedaan kepentingan antara wajib pajak (badan usaha) dan negara adalah penyebabnya. Setyoningrum & Zulaikha (2019) berpendapat bahwa *tax aggressiveness* merupakan upaya perusahaan untuk meminimalkan pembayaran pajak dengan menggunakan perencanaan pajak yang agresif dan penghindaran pajak. *Tax aggressiveness* berasal dari ketidakpatuhan dan penghematan yang dilakukan oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perpajakan.

Selain itu, tujuan penerapan *tax aggressiveness* adalah adanya penghematan pengeluaran atas pajak agar keuntungan perusahaan semakin besar. Keuntungan yang didapat dimanfaatkan untuk mendanai investasi agar keuntungan perusahaan di masa mendatang semakin meningkat. Keuntungan lainnya adalah bagi manajemen, *tax aggressiveness* bisa meningkatkan kompensasi yang diterima oleh pemilik atau pemegang saham perusahaan (OnlinePajak, 2019).

Menurut Aditiya & Rustiana (2021), *tax aggressiveness* dipengaruhi oleh konflik kepentingan antar *agent* (manajemen) dan klaim yang muncul ketika masing-masing pihak berusaha mencapai atau mempertahankan tingkat kesejahteraan yang diinginkan. Perusahaan yang melakukan *tax aggressiveness* tentunya akan terkena dampak dari tindakan yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan untuk membangun citra perusahaan yang baik dan meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. Pemilik perusahaan (investor) tidak menginginkan adanya *tax aggressiveness* karena memanipulasi data laporan keuangan. Inti dari pernyataan diatas, *tax aggressiveness* dipengaruhi oleh konflik

kepentingan dan klaim antara manajemen dan pihak lain yang berusaha mencapai keuntungan. Dampaknya, bagi perusahaan adalah reputasi yang baik dan keuntungan besar tetapi yang diinginkan oleh investor adalah transparansi laporan keuangan. Teori keagenan digunakan untuk menyelaraskan kepentingan manajer (*agent*) dan pemegang saham (*principal*).

Penghindaran pajak di Indonesia terjadi tahun 2016 yakni, Penanaman Modal Asing (PMA) yang ada di Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun tidak membayar pajak. Akibatnya Negara mengalami kerugian yang cukup signifikan. Sekitar 2000 PMA tersebut merupakan perusahaan perdagangan dan sebagainya (Wahyuni et al., 2022). Perusahaan yang pernah melakukan penghindaran pajak adalah PT. Adaro Energi Tbk tahun 2019. Laporan internasional mengungkapkan bahwa PT. Adaro Energi Tbk melakukan penggelapan pajak lewat anak usahanya *Coaltrade Services International* yang berlokasi di Singapura. Berdasarkan laporan *Global Witness* dengan judul “*Taxing Times for Adaro*” tahun 2019, Adaro dikabarkan telah mengalihkan keuntungan dari usaha batu bara yang ditambang di Indonesia untuk menghindari pajak di Indonesia. Laporan disebutkan juga selama periode tahun 2009-2017, PT. Adaro Energi Tbk melalui *Coaltrade Services International* membayar USD 125 juta atau jumlah lebih sedikit dari yang seharusnya diperoleh di Indonesia, dengan mengalihkan lebih banyak harta melalui lokasi bebas pajak, Adaro telah mengurangi tagihan pajak Indonesia dan uang yang tersedia untuk pemerintah Indonesia untuk layanan-layanan public penting hampir USD 14 juta setiap tahunnya (Asmara, 2019).

Kasus tindak kecurangan pajak juga pernah terjadi pada tahun 2014 lalu. Kasus penggelapan pajak dilakukan oleh sebuah perusahaan yang cukup dikenal, yaitu PT. Coca-Cola Indonesia (CCI) salah satu perusahaan dari Coca-Cola Group. PT CCI diduga melakukan penggelapan pajak sehingga mengakibatkan kurang bayar pajak sebesar Rp.

49,24 miliar. Perkara ini menyangkut tahun pajak 2002, 2003, 2004, dan 2006. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengungkapkan terdapat pembengkakan biaya yang signifikan sepanjang tahun tersebut. Biaya yang tinggi menyebabkan penurunan penghasilan kena pajak sehingga menyebabkan penurunan pembayaran pajak.

Beban tersebut termasuk beban iklan sebesar Rp. 566,84 miliar dari tahun 2002 hingga 2006. Iklan tersebut adalah iklan minuman merek Coca-Cola. Hal ini mengurangi penghasilan kena pajak. Menurut DJP, total penghasilan kena pajak CCI periode tersebut adalah Rp. 603,48 miliar sedangkan penghasilan kena pajak menurut perhitungan CCI hanya sebesar Rp. 492,59 miliar. Atas selisih tersebut, DJP menghitung defisit pajak penghasilan (PPh) CCI sebesar Rp. 49,24 miliar. Bagi DJP, beban biaya tersebut sangat dipertanyakan dan mengarah pada praktik *transfer pricing* untuk meminimalkan pajak. *Transfer pricing* adalah transaksi barang dan jasa antara beberapa divisi dalam suatu grup perusahaan dengan harga yang tidak wajar untuk mengurangi beban pajak (Wikanto, 2014).

Perusahaan yang melakukan *tax aggressiveness* tentunya akan terkena dampak dari tindakan yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan untuk membangun citra perusahaan yang baik dan meraih keuntungan yang sebesar-besarnya (Aditiya & Rustiana, 2021). Anggapan masyarakat bahwa aksi korporasi yang agresif merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab secara sosial dan illegal. Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 menyatakan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)*”.

Corporate Social Responsibility pertama kali dikemukakan oleh Horward R. Bowen tahun 1953. Setelah itu, *Corporate Social Responsibility* mengalami pengembangan konsep secara terus menerus, semua kegiatan *Corporate Social Responsibility* berorientasi pada “filantropi”, maka saat ini telah dijadikan sebagai salah satu strategi perusahaan untuk

meningkatkan “citra perusahaan” yang akan turut mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan beserta pentingnya pengembangan masyarakat terhadap penerapan *Corporate Social Responsibility*. *Corporate Social Responsibility* dalam arti luas berkaitan dengan tujuan kegiatan ekonomi berkelanjutan (*Sustainable economic activity*). Keberlanjutan kegiatan ekonomi tidak hanya berkaitan dengan tanggung jawab sosial, namun menyangkut tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat, bangsa, dan dunia internasional (Nayenggita et al., 2019). *Corporate Social Responsibility* adalah tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat, bangsa, dan dunia internasional dalam kegiatan ekonomi berkelanjutan.

Menurut Kholis (2020:03) *Corporate Social Responsibility* merupakan komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan para karyawan perusahaan, keluarga karyawan tersebut, berikut komunitas-komunitas setempat (lokal) dan masyarakat secara keseluruhan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan. Menurut ISO 26000 *Corporate Social Responsibility* merupakan tanggung jawab organisasi atas dampak dari keputusan dan aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan melalui perilaku yang transparan dan etis yang mencakup: Konsisten dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat, memperhatikan kepentingan dari para *stakeholders*, sesuai hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma-norma internasional, terintegrasi di seluruh aktivitas organisasi dalam hal ini meliputi baik kegiatan, produk, maupun jasa.

Corporate Social Responsibility merupakan peningkatan kualitas kemampuan manusia sebagai dan anggota masyarakat dapat menanggapi keadaan sosial yang ada, dan dapat menikmati, memanfaatkan serta memelihara lingkungan hidup atau dapat dikatakan sebagai proses penting dalam pengaturan biaya yang dikeluarkan dan keuntungan kegiatan bisnis dan *stakeholders* baik secara internal (pekerja, *stakeholders*, dan penanam modal)

maupun eksternal (kelembagaan pengaturan umum, anggota-anggota masyarakat, kelompok masyarakat sipil dan perusahaan lain).

Stakeholder theory telah mengubah pandangan para manajer bahwa inovasi tidak hanya harus berkembang secara individu tetapi juga bermanfaat bagi orang-orang yang kepentingannya diwakilinya. Konsep pemangku kepentingan adalah konsep yang mendefinisikan kepada siapa organisasi bertanggung jawab. Teori pemangku kepentingan didasarkan pada kenyataan bahwa perusahaan telah menjadi begitu besar dan dampak sosialnya begitu luar biasa sehingga perusahaan harus mengambil tanggung jawab terhadap lebih banyak sektor masyarakat daripada hanya sekedar pemegang sahamnya (Ratna et al., 2022:04). Dalam hal ini perusahaan mengeluarkan laporan pertanggung jawaban sosial yang berisikan informasi terkait interaksi serta dampak-dampak yang muncul akibat operasi perusahaan dengan masyarakat baik dari segi kinerja, sosial, dan juga lingkungan.

Isu mengenai kondisi lingkungan saat ini menjadi perhatian dari berbagai kalangan karena maraknya permasalahan lingkungan. Salah satu isu, banyak dibicarakan adalah pemanasan global. *National Aeronautics and Space Administration* (NASA) menyatakan bahwa suhu permukaan bumi tahun 2021 meningkat sebesar $0,85^{\circ}$ C dibandingkan suhu rata-rata tahunan (Rizaty, 2022). Pemanasan global menyebabkan banyak permasalahan lingkungan seperti menurunnya kadar es di laut Antartika hingga menyebabkan naiknya level permukaan air laut, meningkatnya intensitas kebakaran hutan, dan terjadi perubahan pola migrasi hewan. Pemanasan global disebabkan oleh meningkatnya polusi Karbondioksida (CO_2) akibat aktivitas manusia. Oleh karena itu diperlukan berbagai upaya untuk meminimalisir permasalahan tersebut.

Peningkatan kerusakan lingkungan akibat limbah hasil kegiatan operasional perusahaan berdampak langsung kepada masyarakat karena keberadaannya berdekatan dengan pemukiman, sehingga kepedulian perusahaan terhadap lingkungan menjadi sorotan publik

(Adyaksana & Pronosokodewo, 2020). Kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh keuntungan sering kali menimbulkan permasalahan di lingkungan sekitar. Salah satu perusahaan memberikan dampak positif dan negatif adalah perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur dinilai lebih produktif dan mampu memberikan efek berantai secara luas seperti peningkatan nilai tambah bahan baku, memperbanyak penyerapan tenaga kerja, menghasilkan sumber devisa terbesar, dan penyumbang pajak dan bea cukai terbesar. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan melakukan kegiatan mengubah barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan hingga menjadi barang jadi/setengah jadi (Badan Pusat Statistik, 2022). Proses produksi industri manufaktur mengolah bahan baku menjadi barang jadi, sehingga berpotensi besar untuk merusak lingkungan melalui limbah yang dihasilkan (Zainab & Burhany, 2020). Proses produksi industri manufaktur dapat merusak lingkungan sekitar perusahaan melalui limbah pengolahannya.

Perusahaan manufaktur yang melakukan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* tentunya memberikan dampak positif bagi perusahaannya, karena dianggap berkontribusi sosial dan lingkungannya, serta memberikan anggapan perusahaan tersebut tidak hanya menggunakan sumber daya saja. Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* merupakan kewajiban setiap perusahaan dengan memberikan imbalan secara jangka panjang kepada masyarakat dan lingkungan di sekitar perusahaan yang berguna untuk menjadikan lingkungan di sekitar perusahaan yang berguna untuk menjadi lingkungan tersebut lebih baik lagi (Said, 2018). Penerapan *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan manufaktur memberikan dampak positif dengan kontribusi sosial, lingkungan, dan penggunaan sumber daya yang bertanggung jawab. Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* merupakan kewajiban setiap perusahaan untuk memberi imbalan jangka Panjang dan memperbaiki lingkungan di sekitar perusahaan.

Agency Theory merupakan teori yang menjelaskan hubungan yang terjadi antara pihak manajemen perusahaan selaku *agent* dengan pemilik perusahaan selaku pihak *principal*. Teori keagenan digunakan untuk menyelaraskan kepentingan manajer (*agent*) dan pemegang saham (*principal*). Hal ini bertujuan untuk mengurangi tingkat asimetri informasi dan ruang lingkup perilaku oportunistik para manajer.

Berdasarkan pedoman umum tata kelola yang baik diterbitkan oleh Komisi Kebijakan Manajemen Nasional Indonesia (KNKG, 2021), terdapat lima prinsip tata kelola perusahaan yang terdiri dari transparansi, tanggung jawab, akuntabilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan (Manossoh, 2016:22). Sedangkan menurut *International Finance Corporation* (IFC), struktur tata kelola perseroan terbatas terdiri dari rapat umum pemegang saham, dewan komisaris, dewan direksi, dewan komite, auditor eksternal, internal auditor, sekretaris perusahaan, dan struktur kepemilikan yang terdiri dari kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional. Pada penelitian ini indikator *Corporate Governance* menggunakan Komite Audit dan Kantor Akuntan Publik.

Menurut POJK No 55/POJK.04/2015, komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh serta bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Sesuai pasal 2 POJK tersebut tertulis emiten atau perusahaan saham gabungan harus memiliki komite audit. Komite audit bertindak independent dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Menurut Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI), tugas utama komite audit adalah membantu komisaris dalam peran pengawasannya, yang terdiri dari pemantauan sistem pengendalian internal perusahaan, kualitas laporan keuangan dan efektivitas audit internal.

Menurut Octavianingrum & Mildawati, (2018) tugas komite audit adalah membantu dewan komisaris menyajikan laporan keuangan sesuai dengan aturan akuntansi perusahaan. Pengendalian dilakukan secara internal dan eksternal sesuai dengan standar audit yang

berlaku, setelah itu laporan audit yang direvisi diserahkan kepada badan audit yang berwenang. Berdasarkan Peraturan Nomor 55/POJK.04/2015, jumlah anggota komite audit dalam perusahaan paling sedikit sebanyak 3 orang dari kalangan komisaris independen dan pihak eksternal. Emiten atau perusahaan saham gabungan salah satu anggota audit harus memiliki pelatihan di bidang akuntansi atau keuangan. Selain itu, komite audit mempunyai wewenang untuk mencegah perilaku atau aktivitas abnormal yang berkaitan dengan laporan keuangan perusahaan. Kehadiran komite audit berkaitan dengan transparansi, dimana transparansi memerlukan pengungkapan yang akurat.

Selain itu, indikator *Corporate Governance* lainnya adalah Kantor Akuntan Publik. Perusahaan yang ingin mendapatkan kepercayaan investor harus menyediakan laporan keuangan yang andal dan dapat dipercaya. Laporan keuangan yang dapat dipertanggung jawabkan tentunya disusun oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam hal ini yang menjadi pihak adalah auditor yang tergabung dalam kantor akuntan publik (Rukmana, 2022). Artinya apabila perusahaan menginginkan kepercayaan dari investor, perusahaan tersebut harus membuat laporan keuangan yang dapat dipercaya dan disusun oleh auditor yang bertanggung jawab untuk itu diperlukan auditor dari Kantor Akuntan Publik terpercaya.

Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah tempat para akuntan publik menjalankan tugasnya. Kantor akuntan publik merupakan badan usaha atau wadah bagi akuntan public untuk memberikan jasanya. Kantor Akuntan Publik merupakan bentuk organisasi akuntan publik yang memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebagai wadah bagi akuntan publik dalam memberikan jasanya (Senastri, 2022). Dapat dipahami bahwa Kantor Akuntan Publik merupakan tempat akuntan public dalam menjalankan tugasnya sebagai memberikan jasa akuntansi yang diperlukan oleh perusahaan. Kantor Akuntan

Publik harus memiliki ijin sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar hasil audit terpercaya dan dapat dipertanggung jawabkan.

Tugas Kantor Audit Publik adalah untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan tahunan yang mengikuti prinsip akuntansi yang berlaku umum. Menurut laporan *Corporate Finance Institute*, terdapat jalur karir keuangan di kantor akuntan publik yakni penasihat transaksi, uji kelayakan, dan valuasi. Umumnya, kantor akuntan publik mempekerjakan lulusan perguruan tinggi dengan gelar sarjana akuntansi yang juga berniat mengejar gelar CPA.

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Leong Lin (2021) menjelaskan bahwa *Corporate Social Responsibility* mengarah terhadap peningkatan efektivitas pengeluaran lobi perusahaan, dengan demikian, lobi politik berdampak pada redahnya *tax aggressiveness*, sehingga menurunkan beban pajak bagi mereka yang aktif secara politik. Aditiya & Rustiana (2021) membuktikan *Corporate Social Responsibility* dan *corporate governance* berpengaruh signifikan terhadap agresifitas pajak. Hartman & Martinez (2020) membuktikan bahwa hasil yang dikendalikan dari perusahaan *Non-Big Four* lebih agresif dari pada hasil yang dikendalikan dari perusahaan *Big Four*. Jika perusahaan *Big Four* tidak memiliki anak perusahaan, maka hasil yang diperoleh tidak cukup jelas untuk menentukan apakah perusahaan-perusahaan tersebut lebih agresif dari pada nilai pajaknya.

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aditiya & Rustiana (2021) menjelaskan bahwa *Corporate Social Responsibility* mempunyai dampak yang signifikan terhadap *tax aggressiveness*. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya tingkat *Corporate Social Responsibility* suatu perusahaan mempengaruhi *tax aggressiveness*. Hal ini dapat menunjukkan bahwa perusahaan yang menjalankan strategi perpajakan agresif tidak bertanggung jawab kepada publik. Kebijakan perusahaan untuk mengurangi kewajiban perpajakannya secara hukum dipengaruhi oleh sikap terhadap *Corporate Social*

Responsibility. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Rahmat & Kustiawan (2020) menjelaskan bahwasannya kegiatan *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan perusahaan tidak berpengaruh terhadap kegiatan *tax aggressiveness*, artinya setiap perusahaan yang melakukan kegiatan *Corporate Social Responsibility* tidak mempunyai tujuan dalam hal *tax aggressiveness*, hal ini dimungkinkan karena perusahaan mengambil hal yang berkaitan dengan *Corporate Social Responsibility* semata-mata karena upaya peningkatan nilai perusahaan.

Terdapat kesimpulan yang bertolak belakang dari dua penelitian terdahulu yang sama-sama meneliti mengenai pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap *tax aggressiveness*. Sehingga dengan adanya kontradiksi dari dua penelitian tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian terkait pengaruh elemen *Corporate Social Responsibility* terhadap *tax aggressiveness* yang ada di perusahaan manufaktur. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada periode yang digunakan pada penelitian ini yang meneliti pada periode tahun 2018-2023. Selain itu, dalam penelitian ini akan menggunakan tiga variabel yaitu variabel bebas, variabel terikat, dan variabel mediasi.

Berdasarkan uraian di latar belakang yang telah di ulas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, KOMITE AUDIT, DAN KANTOR AUDIT PUBLIK TERHADAP TAX AGGRESSIVENESS MELALU FINANCIAL DISTRESS”** pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2023.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh *corporate social responsibility* terhadap *tax aggressiveness* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2023?
2. Apakah terdapat pengaruh komite audit terhadap *tax aggressiveness* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2022?
3. Apakah terdapat pengaruh kantor akuntan publik terhadap *tax aggressiveness* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2023?
4. Apakah terdapat pengaruh *financial distress* terhadap *tax aggressiveness* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2023?
5. Apakah terdapat pengaruh *corporate social responsibility* terhadap *financial distress* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2023?
6. Apakah terdapat pengaruh komite audit terhadap *financial distress* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2023?
7. Apakah terdapat pengaruh kantor akuntan publik terhadap *financial distress* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2023?
8. Apakah terdapat pengaruh *corporate social responsibility* terhadap *tax aggressiveness* melalui *financial distress* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2023?

9. Apakah terdapat pengaruh komite audit terhadap *tax aggressiveness* melalui *financial distress* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2023?
10. Apakah terdapat pengaruh Kantor Akuntan Publik terhadap *tax aggressiveness* melalui *financial distress* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2023?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan maka dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh *corporate social responsibility* terhadap *tax aggressiveness* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2023.
2. Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap *tax aggressiveness* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2023.
3. Untuk mengetahui pengaruh kantor akuntan publik terhadap *tax aggressiveness* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2023.
4. Untuk mengetahui pengaruh *financial distress* terhadap *tax aggressiveness* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2023.
5. Untuk mengetahui pengaruh *corporate social responsibility* terhadap *financial distress* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2023.
6. Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap *financial distress* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2023.

7. Untuk mengetahui pengaruh kantor akuntan publik terhadap *financial distress* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2023.
8. Untuk mengetahui pengaruh *corporate social responsibility* terhadap *tax aggressiveness* melalui *financial distress* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2023.
9. Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap *tax aggressiveness* melalui *financial distress* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2023.
10. Untuk mengetahui pengaruh kantor akuntan publik terhadap *tax aggressiveness* melalui *financial distress* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2023.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan terkait *corporate social responsibility*, komite audit, kantor akuntan publik, *financial distress* dan *tax aggressiveness*.

Manfaat Praktis

1) Bagi Akademik

Menjadikan penelitian ini sebagai referensi dan bahan acuan untuk penelitian selanjutnya. Selain itu, dapat memberikan informasi terbaru kepada penelitian selanjutnya terkait pengaruh *corporate social responsibility*, komite audit, dan kantor akuntan publik terhadap *tax aggressiveness* dan *financial distress*.

2) Bagi Pemerintah

Menjadikan penelitian ini sebagai refensi bagi pemerintah atau otoritas pajak untuk memeriksa pengelolaan pajak perusahaan khususnya perusahaan manufaktur yang kurang berkomitmen terhadap isu-isu keberlanjutan, lebih cenderung terlibat dalam praktik perpajakan yang dapat merugikan negara.

3) Bagi Perusahaan

Menjadikan penelitian ini sebagai referensi bahwasannya banyak cara untuk melakukan penghindaran pajak atau meminimalisir perhitungan pajak dengan cara yang legal dengan memanfaatkan celah hukum yang ada di peraturan perpajakan. Selain itu, diharapkan perusahaan dapat menjalankan *corporate social responsibility* dan *corporate governance* secara transparansi agar dapat menjadi bahan pertimbangan investor dalam menanamkan saham karena jika perusahaan banyak menutupi bahkan memalsukan program *corporate social responsibility* dan penerapan *corporate governance* kurang optimal maka dapat merugikan reputasi perusahaan dan penurunan saham